

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang bina pemerintahan Desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina pemerintahan Desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang bina pemerintahan Desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
4. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang bina pemerintahan Desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan

INDIKATOR TUJUAN : Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang

SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Berstatus Cepat Berkembang	Desa/Kel Cepat Berkembang = Desa/Kelurahan dengan skor indikator (dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan) tertinggi berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	EPDESKEL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MADIUN**

Sekretaris	
Kasubag Keu, Prolap	

JOKO LELONO, AP, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730608 199311 1 001